



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif memiliki dampak negatif terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai dan karakter serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan Pembangunan dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah melakukan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Enrekang.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol Kabupaten Enrekang.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Enrekang.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Enrekang.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
14. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
15. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

16. Pencegahan primer adalah upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Pencegahan sekunder adalah upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Pencegahan tersier adalah upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
19. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keamanan;
- c. keadilan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. ketertiban;
- g. kepastian hukum;
- h. kemitraan;
- i. nilai-nilai lokal; dan
- j. nilai-nilai ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, tepat guna, dan berkelanjutan;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat yang akan mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui upaya:

- a. pencegahan primer;
- b. pencegahan sekunder; dan
- c. pencegahan tersier.

Pasal 6

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. advokasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, dan kelompok rentan.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional dan sesuai dengan standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika dan

Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional dan sesuai dengan standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran Pencegahan

Pasal 9

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. lingkungan Masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. PD dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemonudukan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Pencegahan melalui keluarga

Pasal 10

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. memberikan pendidikan keagamaan yang tepat;
- b. meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga terutama dengan anak atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mampu menolak setiap bentuk upaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai ancaman dan bahaya

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika;

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. menjadikan Upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal dan/atau sebagai bagian dari materi mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal yang relevan;
- b. melakukan kegiatan pembinaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara berkala dan teratur dengan melibatkan aparat Kepolisian, PD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- c. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di satuan pendidikan;
- d. merujuk siswa/siswi yang terindikasi menggunakan narkotika dan Prekursor Narkotika ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang relevan dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tiap satuan pendidikan;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar dan tepat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik terkait dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- i. mengkoordinasikan dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik;
- j. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 12

- (1) PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 13

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Apabila peserta didik terlibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat dalam melakukan kegiatan Fasilitasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tokoh Agama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Sosial dan Keagamaan Lainnya.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a. pembentukan Tim penanggulangan bahaya narkotika, psikotropika dan zat Adiktif berbasis masyarakat;
 - b. pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya untuk menghindari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. berkoordinasi dan melaporkan kepada aparat kepolisian apabila mengetahui adanya Fasilitasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekitarnya.

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf adalah:
- a. ikut serta melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai ancaman dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. menggerakkan dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam melawan setiap upaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta pihak lainnya.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan kepada Kepolisian apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungannya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Perangkat Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 18

- Pencegahan yang dilakukan melalui PD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e yakni:
- a. melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya; dan
 - b. melakukan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan PD dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. menandatangani surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau Penyalahgunaan dan melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika baik secara sendiri atau bekerja sama dengan PD lain yang terkait;
 - c. melaporkan jika terdapat indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Kepolisian;
 - d. memasang pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. melaksanakan tes Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara berkala di lingkungan kerjanya.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memasukkan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai syarat dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menyertakan:

- a. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat Adiktif dari rumah sakit milik pemerintah;
- b. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri

- Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. bersedia menjalani tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mewajibkan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan terlibat dalam mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai ancaman dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memasang pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan jika terdapat indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak Kepolisian; dan
 - e. bersedia menjalani tes narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di lingkungan kerjanya sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan
Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain melalui :

- a. mewajibkan setiap karyawan untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan terlibat dalam mengedarkan dan/atau menyalahgunakan dan melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai ancaman dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan PD/lembaga lain yang terkait;
- c. memasang pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan jika terdapat indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Kepolisian; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan
Pencegahan melalui Pemandokan/Asrama

Pasal 23

Penanggung jawab pemandokan/asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berkewajiban melakukan

pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:

- a. membuat dan mensosialisasikan aturan yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan/asrama dan menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca di lingkungannya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai ancaman dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan/asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau Menyalahgunakan dan melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menghuni pemondokan/asrama dan bersedia untuk dikeluarkan dan/atau diputus kontraknya dari pemondokan atau asrama sewaktu-waktu jika terbukti melanggar surat pernyataannya;
- d. melaporkan bila ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan/asrama yang dikelolanya kepada Kepolisian; dan
- e. bertindak kooperatif kepada aparat Kepolisian jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan/asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 24

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h ikut berperan dalam upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain melalui upaya:

- a. kampanye dan penyebaran informasi mengenai ancaman dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tepat.

Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah
Pasal 25

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. himbauan kepada para jamaah untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan dan melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membuat pengumuman tentang larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca di sekitar tempat ibadahnya; dan
- c. memasukkan upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai bagian dari materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB III
ANTISIPASI DINI
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemasangan papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha,

hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;

- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif; dan
- d. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV
PENANGANAN
Pasal 27

- (1) Bupati melakukan penanganan terhadap kawasan kompleks, gang, dan/atau kampung permukiman warga yang terindikasi menjadi lokasi:
 - a. peredaran;
 - b. transaksi; dan/atau
 - c. penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. penertiban dan pengamanan lingkungan; dan
 - b. pemasangan papan pengumuman sebagai kawasan yang ditertibkan dan diamankan.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pasal 28

Bupati dapat memberikan izin kepada Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan perataan bangunan liar yang dijadikan tempat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan penanganan terhadap penginapan, tempat hiburan yang menjadi tempat transaksi, dan/atau Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif dari peringatan hingga pencabutan izin usaha.
- (3) Penanganan terhadap tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan pengetatan aturan dan pengawasan.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan penanganan kepada anak yang terpapar sebagai:
 - a. penghirup Lem;
 - b. pengonsumsi Psikotropika yang dilarang tanpa resep dokter atau obat yang disebut masyarakat koplo, zenit, dan sejenisnya;
 - c. pengonsumsi minuman tradisional mengandung alkohol; dan
 - d. pengonsumsi zat adiktif lainnya.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan sosial dibantu oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dalam bentuk:
 - a. penyitaan dan pemusnahan lem, obat terlarang dan/atau Zat Adiktif lainnya yang digunakan;
 - b. penjemputan anak untuk dirawat di pusat layanan kesehatan masyarakat dan/atau rumah sakit dalam upaya pemulihan dari ketergantungan; dan

- c. pemberian nasehat dan edukasi kepada anak, orang tua/wali dan keluarganya; dan
- d. pemantauan/kunjungan terprogram selama 3 (tiga) bulan kepada anak dan keluarganya setelah upaya sebagaimana huruf a dan b dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh sekelompok anak dan/atau orang dewasa dan telah dapat dinyatakan sebagai perilaku menyimpang warga, maka dilakukan penanganan intensif dalam bentuk :
 - a. penertiban berupa razia dan penyitaan dari rumah oleh Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. penelusuran penjual dan/atau pemasok dan meneruskan kepada pejabat berwenang untuk diproses secara hukum;
 - c. pengumpulan warga setempat untuk diberi edukasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. pemusnahan secara resmi hasil penyitaan dari warga.
- (2) Perilaku menyimpang warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari pemenuhan kriteria:
 - a. orang dewasa membiarkan anak menghirup lem atau menggunakan zat adiktif;
 - b. orang dewasa juga melakukan perbuatan menghirup lem; dan/atau
 - c. pengonsumsi minuman tradisional dan/atau alkohol.

Pasal 32

- (1) Terhadap warga masyarakat yang kembali melakukan perilaku menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kebijakan isolasi lingkungan dari peredaran Psikotropika dan Zat Adiktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan isolasi lingkungan dari peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mencegah penyebaran pengaruh Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika atau kawasan yang dekat dengan lingkungan atau kawasan yang diisolasi.

Pasal 33

- (1) Bupati memberikan perlindungan kepada:
 - a. anak-anak yang kedua orang tuanya melakukan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. anak dan ibunya jika ayah atau suami melakukan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. anak-anak yatim/piatu yang wali/pengampunya melakukan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengacu pada pertimbangan :
 - a. adanya pemberitahuan/permintaan dari warga dan/atau rukun tetangga/rukun warga bahwa pihak-pihak dimaksud berstatus sebagai keluarga pra sejahtera yang tidak memiliki sumber penghidupan dan tidak ada keluarga yang menafkahi;
 - b. apabila tidak mendapatkan perlindungan pihak-pihak terancam mengikuti jejak dari pelaku tindak pidana; dan
 - c. sebagai upaya memutus mata rantai regenerasi dari lingkungan yang telah terkontaminasi berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pihak-pihak yang berstatus sebagai keluarga pra sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibuktikan oleh surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat setingkat di tempat yang bersangkutan tinggal.
- (4) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan Sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 35

- (1) Bupati memberikan fasilitasi bagi korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari keluarga pra sejahtera yang diputuskan oleh pihak berwenang untuk direhabilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan :
 - a. kesehatan untuk rehabilitasi medis; dan

- b. sosial untuk rehabilitasi sosial.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelayanan;
 - b. pendampingan korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial.
- (4) Fasilitas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diadakan oleh Pemerintah dan/atau pihak swasta yang telah resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Institusi Penerima Wajib Laport.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika /Korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:
- a. ketua : camat
 - b. wakil ketua/
pelaksana
harian : sekretaris camat
 - c. anggota : 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
2. kepala desa/lurah;
3. unsur kepolisian di kecamatan;
4. unsur tentara nasional indonesia di kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 41

Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 42

- (1) Dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemonudukan/asrama yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 16 Desember 2024
Pj. BUPATI ENREKANG,

ttd
MARWAN MANSYUR

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd
BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOREG B.HK.05.127.24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19851007 200903 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF

I. Umum

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat semakin meningkat. Hal ini tentu menyebabkan terganggunya ketentraman hidup masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur.

Pada Tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang mana salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Pada Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika diubah dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di Kabupaten Enrekang telah diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Dengan berubahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Pegawai Penyidik Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pegawai Penyidik Negeri Sipil terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal I5

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “isolasi lingkungan” adalah kegiatan untuk memisahkan penduduk atau masyarakat di suatu lingkungan atau kawasan tertentu dari penduduk atau masyarakat di lingkungan atau kawasan lainnya dengan maksud

untuk mencegah penyebarluasan pengaruh peredaran Psikotropika dan Zat Adiktif.

Kebijakan isolasi lingkungan ini dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isolasi kesehatan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41